

Perlindungan Hukum bagi Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Subhan Amin, Satria Unggul Wicaksana Prakasa

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia
Korespondensi: subhansyah767@gmail.com

Submitted: 12-04-2022; Reviewed: 17-06-2022; Revised: 30-06-2022; Accepted: 30-06-2022

DOI: <http://dx.doi.org/10.18196/mls.v3i3.14468>

Abstrak

Penelitian ini berfokus meneliti tentang Perlindungan Hukum bagi Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Peran pelapor sangatlah dibutuhkan atau signifikan dalam penegakan hukum, dengan adanya Whistleblower maka para penegak hukum akan terbantu dan lebih mudah dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana korupsi. maka dari itu seharusnya negara memberikan perlindungan hukum kepada para pelapor agar hak-hak mereka bisa dilindungi oleh hukum kemudian negara pun seharusnya memberikan penghargaan kepada pelapor karena dengan penghargaan tersebut adalah bentuk apresiasi negara kepada pelapor karena telah membantu para penegak hukum serta ikut andil dalam menjaga negara. Seperti kasus pelapor korupsi yang dijadikan tersangka di Cirebon, seharusnya dia dilindungi secara hukum dari segala tuntutan apapun, akan tetapi dijadikan tersangka, dengan begitu LPSK harusnya mendampingi dengan semaksimal mungkin agar hak-haknya dilindungi ataupun diberikan secara penuh. Maka penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan (1) Perlindungan hukum bagi Whistleblower kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. (2) Mekanisme hukum dalam kerangka sistem hukum pidana dalam menjamin keamanan bagi Whistleblower dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode Sosio-legal yang mengkaji dengan bantuan ilmu sosial. Hasil penelitian menunjukkan; pertama, Perlindungan hukum bagi Whistleblower yaitu dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang perlindungan saksi dan korban, mendapat perlindungan hukum secara fisik maupun psikis dan materiil maupun non materiil. Kedua, pengaturan terhadap whistleblower masih belum diatur secara khusus, maka perlu adanya peraturan yang khusus agar whistleblower dapat terlindungi dari ancaman serta jaminan hukum terhadap whistleblower.

Kata kunci: perlindungan hukum; whistleblower; tindak pidana korupsi

Abstract

This study examines the Legal Protection for Whistleblowers in Corruption Crimes in Indonesia. The role of the reporter is very necessary or significant in law enforcement; with the presence of a whistleblower, law enforcers will be helped and more accessible in uncovering a case of a criminal act of corruption. Therefore, the state should provide legal protection to the complainants to protect their rights by law. Then the state should also give awards to the whistleblowers because this award is a form of appreciation from the state to the complainants for helping law enforcers and taking part in protecting the country. As in the case of a corruption reporter who was made a suspect in Cirebon, he should be legally protected from any charges. Still, he was made a suspect, so LPSK should assist as much as possible so that his rights are protected or given in full. So this study will answer several questions (1) Legal protection for Whistleblowers in corruption cases in Indonesia. (2) The legal mechanism within the framework of the criminal law system in

ensuring security for Whistleblowers in corruption crimes. This study uses a socio-legal method that examines with the help of social science. First, the results showed legal protection for whistleblowers, namely in Article 10 of Law Number 31 of 2014 concerning protecting witnesses and victims, obtaining legal protection physically and psychologically and materially and non-materially. Second, the regulation of whistleblowers is still not explicitly regulated, so there is a need for special rules so that whistleblowers can be protected from threats and legal guarantees for whistleblowers.

Keywords: legal protection; whistleblower; corruption crime

1. Pendahuluan

Secara umum Whistleblower dalam bahasa Inggris artinya sebagai “peniup peluit”, Whistleblower ini dikatakan sebagai peniup peluit seperti halnya Wasit dalam dunia sepak bola atau olahraga yang lain, wasit bertugas untuk meniup peluit apabila ada sebuah kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain tersebut, begitu halnya dengan Whistleblower yang berperan sebagai pengungkap fakta apabila ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tertentu. Dalam Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Whistleblower disebut sebagai pelapor ialah yang membagikan laporan, data, atau penjelasan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau sudah terjadi.¹

Problematika Whistleblower adalah belum mendapatkan apresiasi yang baik atau minimnya dukungan, perlindungan dan penghormatan atau penghargaan yang memadai bagi whistleblower, Hingga saat ini jaminan hukum terhadap whistleblower di Indonesia masih belum ada peraturan yang khusus mengatur whistleblower atau mengatur secara rinci mengenai perlindungan terhadap whistleblower.²

Seperti kasus yang baru-baru ini seorang pelapor yang dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian atau kapolres, Nurhayati adalah seorang wanita asal Cirebon yang sebagai Bendahara Desa Citemu Kabupaten Cirebon, yaitu Nurhayati melaporkan Kepala Desa yang bernama Supriyadi karna melakukan Tindak Pidana Korupsi dana APBDes, akan tetapi Nurhayati dijadikan tersangka oleh Kapolres Cirebon, Hal-hal seperti ini lah yang ditakuti oleh masyarakat ketika melaporkan suatu perkara kemudian dilibatkan dengan kasus perkara tersebut. Berdasarkan dari Kompas.com bahwa perkara korupsi BUMDes dari Tahun 2018 sampai Tahun 2020 Total Anggaran kerugian Negara oleh Kepala Desa Citemu mencapai Rp 818 juta.³ Kemudian dalam kasus yang lain yaitu kasus Daud Ndakularak yaitu sebagai pelapor kasus Tindak Pidana Korupsi yang berasal dari Waingapu, Nusa Tenggara Timur. Dia melaporkan kasus korupsi pengelolaan dana Kas APBD Kabupaten Sumba Timur, Kemudian Daud Ndakularak dilaporkan balik atas laporannya dan Daud Ndakularak justru dijadikan tersangka dan ditahan di kupang sejak

¹ Yasmin Khairiyah, and Dwiyantri Agustina, "Konsep Hukum Whistleblower dalam Hukum Positif Indonesia," *Lambung Mangkurat Law Journal* 5, no. 2 (2020): 215–229.

² Syafriana Novi Astuti, “Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* (2014): 1-15.

³ Ardito Ramadhan, *Kasus Nurhayati, Pelapor Dugaan Korupsi yang Malah Dijadikan Tersangka, Dinilai Berdampak Buruk bagi Pemberantasan Korupsi* [Berita online Kompas.com 23/02/2022, 19:24 WIB], tersedia di situs : <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/23/19240381/kasus-nurhayati-pelapor-dugaan-korupsi-yang-malah-dijadikan-tersangka>, diakses pada tanggal 17 maret 2022, pukul 19.36 Wib.

14 Agustus Tahun 2017.⁴

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap Whistleblower dalam tindak pidana korupsi pernah dilakukan oleh Syafriana Novi Astuti, metode yang digunakan oleh Syafriana adalah penelitian hukum normatif. Kemudian kesimpulan Syafriana adalah Whistleblower perlu mendapatkan apresiasi dari pemerintah dan mendapatkan perlindungan hukum bagi dirinya serta keluarga serta bentuk perlindungan whistleblower yaitu perlindungan refresif, perlindungan preventif, perlindungan fisik dan psikis, serta perlindungan hukum.⁵ kemudian dipenelitian yang lain, Dian Eka Kusuma Wardani, juga pernah meneliti tentang Perlindungan hukum terhadap para pelaku Whistleblower pada tingkat pidana korupsi, metode yang digunakan oleh dian yaitu melalui penelitian lapangan. Kesimpulan dari Dian adalah Bentuk perlindungan hukum yang tepat bagi whistle blower dalam system peradilan pidana di Indonesia yaitu bersifat represif dan preventif. Perlindungan yang bersifat represif berupa aktivasi Lembaga Perlindungan saksi dan korban, sedangkan Perlindungan yang bersifat preventif berupa revisi tahapan proses peradilan pidana di Indonesia dan pembentukan Undang-Undang (UU) yang secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi whistle blower.⁶ Kemudian dalam penelitian yang lain juga pernah diteliti oleh Nabila Azzahra, metode Penelitiannya yaitu Normatif. Kesimpulan dari Penelitian Nabila adalah kedudukan Whistleblower sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, perlindungan terhadap Whistleblower secara peraturan di indonesia yaitu perlindungan fisik dan psikis penanganan kasus ketika memberikan kesaksian dipersidangan, perlindungan terhadap status hukum, dan penghargaan karna memberikan kesaksian.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Syafriana dan Dian, serta Nabila hampir sama dalam pengerjaan yang dilakukan, yaitu membahas tentang Perlindungan Hukum bagi Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Namun kajian dari Syafriana, Dian, dan Nabila hanya membahas dari sisi Ilmu hukum saja serta menggunakan metode normatif, sedangkan dalam tulisan ini justru akan menambahkan kajian-kajian dari ilmu Non-hukum guna memperkuat penelitian terkait Perlindungan hukum bagi Whistleblower dalam tindak pidana korupsi.

Whistleblower seharusnya mendapatkan perlindungan yang lebih agar mereka merasa aman, baik secara fisik ataupun mental dalam semua perkara pidana, karna Whistleblower ini perannya sangatlah penting, dimana dengan adanya Whistleblower maka penegak hukum akan lebih mudah untuk mengungkap suatu perkara kejahatan atau pidana.⁸ dengan begitu maka masyarakat tidak akan takut lagi untuk menjadi saksi atau

⁴ ICJR, “Dua pelapor (Whistleblower) korupsi yang dilindungi LPSK justru terancam masuk penjara” [Berita online ICJR 21 Agustus 2017] tersedia di situs : “ <https://icjr.or.id/dua-pelapor-whistleblower-korupsi-yang-dilindungi-lpsk-justru-terancam-masuk-penjara/>.”

⁵ Syafriana novi astuti, “Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* (2014): 1-15.

⁶ Dian Eka Kusuma Wardani, “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pelaku Whistle Blower Pada Tindak Pidana Korupsi,” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 288–296.

⁷ Nabila Azzahra, and Rugun Romaida Hutabarat, “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *Jurnal hukum Adiguna* 4, no. 1 (2021): 1289–1312.

⁸ Fathony Karuniawan, “Konsep Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Jatiswara* 32, no. 2 (2017): 212–230.

melaporkan perkara Tindak Pidana. Berdasarkan masalah yang dibahas diatas Penulis mengangkat judul “Perlindungan hukum bagi Whistleblower dalam tindak pidana korupsi di Indonesia”.

2. Metode Penelitian.

Metode penelitian menggunakan metode sosio-legal. Penelitian sosio-legal merupakan penggabungan antara kajian hukum dengan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial. Dalam mengkaji tetap menggunakan Norma-Norma hukum, yang kemudian mengkajinya dengan komprehensif dari kajian ilmu non hukum/faktor-faktor diluar hukum, semacam sejarah, ekonomi, sosial, politik, budaya serta yang lain.

Bidang hukum untuk mengkaji Whistleblower melalui pendekatan Perundang-Undangan (Statues Approach). Peraturanperundang-undangan digunakan untuk mengetahui serta untuk mengkaji aturan-aturan mengenai Whistleblower, sedangkan dalam bidang non-hukum mengkaji melalui pendekatan ilmu sosial-politik untuk mengetahui upaya hukum dalam melindungi Whistleblower.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum bagi Whistleblower kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Korupsi atau mencuri (bahasa Latin: *corruptio* dari kata *corrumpere* yang artinya manja, dirugikan, meruntuhkan, membengkokkan, melunasi, mengambil,) adalah demonstrasi pejabat publik, kedua legislator dan pegawai pemerintah, serta berbagai perkumpulan yang terkait dengan kegiatan tersebut yang tidak wajar dan melanggar hukum. menyalahgunakan kepercayaan publik yang diaktifkan di dalamnya untuk penambahan yang tidak merata atau keuntungan diri sendiri.⁹

Pengertian tindak pidana korupsi Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu;

“ setiap orang baik pejabat pemerintah atau swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah). ”¹⁰

Ada beberapa yang mengartikan tentang korupsi yaitu;

- 1) Korup yaitu busuk, menerima sogok/suap serta menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi,

⁹ Wikipedia bahasa Indonesia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>.

¹⁰ UU Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi..

- 2) Korupsi yaitu perbuatan jahat yang mengambil hak orang lain seperti menerima uang sogok, penggelapan uang dan lain sebagainya,
- 3) Koruptor adalah seseorang yang melakukan korupsi.

Dengan begitu maka arti korupsi ialah sesuatu yang busuk, jahat serta merusak, seperti faktanya bahwa perbuatan korupsi sesuatu yang bersifat amoral, yang memanfaatkan jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan menyangkut faktor ekonomi dan politik serta keluarga atau golongan kedalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatan.¹¹

Dalam mengungkapkan sebuah kasus tindak pidana maka dibutuhkan seorang saksi atau yang disebut dengan "Whistleblower", pengertian pengungkap fakta secara umum adalah "orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya, malpraktik, maladministrasi, atau korupsi yang disebut Whistleblower (Peniup Peluit). Whistleblower didefinisikan sebagai orang yang memberikan informasi kepada para penegak hukum, bukti-bukti yang kuat, atau keterangan dibawah sumpah yang dapat mengungkapkan suatu kejahatan". Pada dasarnya whistleblower merupakan bagian dari kejahatan yang sedang terjadi karna dia mengetahui secara langsung terhadap pelanggaran tersebut, akan tetapi Whistleblower tidak bisa dikatakan sebagai pelaku utama, karna whistleblower hanya sebagai alat bukti yang dapat membantu penegak hukum dalam menuntaskan sebuah skandal atau kejahatan yang sedang terjadi.¹² Maka perlu adanya perlindungan hukum bagi whistleblower agar segala hak-haknya dapat dipenuhi sebagai pengungkap sebuah fakta.

Kemudian Perlindungan hukum terhadap Whistleblower merupakan tanggung jawab negara sehingga dengan adanya perlindungan terhadap Whistleblower maka mereka akan merasa aman dari segala ancaman, seperti yang tertulis di dalam Undang-Undang Republik Indonesia 1945 dalam pasal 281 ayat (4), bahwa "perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."¹³ artinya bahwa Whistleblower wajib dilindungi sebab Whistleblower mempunyai peran yang sangat penting dalam mengungkapkan sebuah fakta.

Berdasarkan UU No. 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, dalam pasal 5 yaitu :

- 1) Saksi dan korban berhak :
 - a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya ;

¹¹ Juniar Hartikasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban," *Jurnal Hukum Tri Pantang* 5, no. 1 (2019): 31-40.
<https://doi.org/https://doi.org/10.51517/jhpt.v5i1.201>

¹² Nixon, Syafruddin Kalo, Tan Kamello, and Mahmud Mulyadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *USU Law Journal* 1, no. 2 (2013): 40-56.

¹³ Bambang Arjuno, Masruchin Ruba'i, and Prija Djatmika "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Di Indonesia," *Jurnal Selat* 4, No. 2 (2017).

- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. Mendapat penerjemah;
 - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. Dirahasiakan identitasnya;
 - j. Mendapat identitas baru;
 - k. Mendapat kediaman sementara;
 - l. Mendapat kediaman baru;
 - m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n. Mendapat nasihat hukum;
 - o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
 - p. Mendapat pendampingan.
- 2) Hak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.
- 3) Selain kepada saksi dan/atau korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada saksi pelaku, pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.¹⁴

Perlindungan hukum terhadap whistleblower diatur juga di dalam pasal 10 UU No. 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban yaitu;

- 1) Saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan datang, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik,
- 2) Dalam hal terdapat tuntutan terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor atas kesaksian, dan/atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputuskan pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁵

¹⁴ Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

¹⁵ Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Kemudian perlindungan ini tersurat didalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, yang kemudian ditindak lanjuti dengan adanya peraturan pemerintah Nomor 44 tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan hukum kepada saksi dan korban.¹⁶

Kemudian perlindungan hukum yang harus diberikan oleh pengadilan bagi Whistleblower yaitu ;

- 1) Memberikan penghargaan berupa peringanan ancaman hukuman pidana,
- 2) Dalam masa penahanan pengadilan memberikan tempat atau ruangan yang nyaman dan terhindar dari berbagai ancaman,
- 3) Pada proses pemeriksaan tahap introgasi terhadap whistleblower dilakukan dengan menjaga harkat dan martabatnya, diperlakukan secara baik dan tidak semena-mena.¹⁷

Maka pada dasarnya bahwa whistleblower atau yang disebut dengan saksi pelapor harus mendapatkan perlindungan hukum dari segi keamanan pribadi maupun segi materiil dan non materiil. Perlindungan terhadap whistleblower harus dengan pemberian hak-haknya dalam proses peradilan pidana, yang berdasarkan Undang-Undang yang ada. Perlindungan tersebut merupakan suatu bentuk apresiasi serta penghargaan kepada Whistleblower dalam mengungkapkan sebuah kasus tindak pidana korupsi.¹⁸

Jika mengacu pada pasal 41 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa masyarakat mempunyai kewajiban dalam memberantas tindak pidana korupsi agar negara aman dan terbebas dari kasus tindak pidana korupsi.¹⁹

Dalam pendekatan sosiologis, bentuk perhatian atau perlindungan hukum terhadap Whistleblower masih sangat minim yang dilakukan oleh pemerintah atau aparat penegak hukum, sehingga dengan begitu masyarakat masih takut atau menimbulkan rasa trauma jika ingin melaporkan suatu kejahatan atau perbuatan melawan hukum, selain itu juga Whistleblower ini adalah orang yang bersedia mengambil resiko, seperti dirinya sendiri, keluarga, harta dan lain sebagainya, maka penting nya pemerintah dalam melindungi whistleblower karna dia mau membantu negara atau pemerintah dalam meringankan atau mengungkap sebuah kasus pidana.²⁰

¹⁶ Doz. Dr. F. Effenberger, Dipl.-Chem. G. Kiefer, Stereochemistry of the Cycloaddition of Sulfonyl Isocyanates and N -Sulfinylsulfonamides to Enol Ethers," (*Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.) 8 (1967): 147–156.
<https://doi.org/10.1002/anie.196709511>

¹⁷ Hartikasari. Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

¹⁸ , Desak Made Risa Sutiadewi, and Yohanes Usfunan, "Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower Dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2018): 1-5. Available At:
<https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Kerthawicara/Article/View/39313>.

¹⁹ Oemar Seno Adji, "Undang~Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 13, no. 6 (1983): 475.

²⁰ Bambang Arjuno, Masruchin Ruba'i, Prija Djatmika "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Di Indonesia," *Jurnal Selat* 4, No. 2 (2017)

Kemudian di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborators) didalam perkara tindak pidana tertentu mengatur perlindungan bagi whistleblower yang termuat dalam angka (1),(2) dan (7) yang berbunyi;

- 1) Tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas serta nilai-nilai demokrasi, etika, dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supermasi hukum.
- 2) Dalam upaya menumbuhkan partisipasi publik guna mengungkap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam butir kesatu diatas, harus diciptakan iklim yang kondusif antara lain dengan cara memberikan perlindungan hukum serta perlakuan khusus kepada setiap orang yang mengetahui, melaporkan, dan atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani tindak pidana dimaksud secara efektif.
- 3) Dengan merujuk pada nilai-nilai didalam ketentuan tersebut diatas dengan ini Mahkamah Agung meminta kepada para Hakim agar jika menemukan tentang adanya orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerja sama dapat memberikan perlakuan khusus dengan antara lain memberikan keringanan pidana dan atau bentuk perlindungan lainnya.²¹

Di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam pasal 15 menentukan bahwa “ komisi pemberantasan tindak pidana korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.”²²

Kemudian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki posisi yang sangat dibutuhkan untuk mendorong terwujudnya keamanan terhadap hak-hak Whistleblower. Dalam hal ini LPSK harus mengoptimalkan tugasnya dalam melindungi pelapor (whistleblower), dengan begitu maka pelapor akan merasa aman dan masyarakatpun tidak akan takut lagi untuk melaporkan jika terjadi suatu tindak pidana.²³

3.2. Mekanisme Hukum dalam Kerangka sistem Hukum Pidana dalam Menjamin Keamanan bagi Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi

Whistleblower di Indonesia masih belum mendapatkan perhatian yang khusus oleh pemerintah, masih banyak kasus Whistleblower hak-haknya belum dipenuhi padahal secara konstitusi atau secara regulasi bahwa Whistleblower harus dilindungi sebagaimana yang tertuang didalam UU No. 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.

²¹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Tentang: Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di dalam Tindak Pidana Tertentu.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Misi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,.

²³ Bambang Arjuno, Masruchin Ruba'i, Prija Djatmika “Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Di Indonesia,” *Jurnal Selat* 4, No. 2 (2017”

Namun undang-undang tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai Whistleblower, dan tidak menyebutkan bahwa undang-undang tersebut mengatur tentang Whistleblower.²⁴

Didalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah menjamin peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang diwujudkan dalam bentuk;

- 1) Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi,
- 2) Hak memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum,
- 3) Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum,
- 4) Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum,
- 5) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum.²⁵

Kemudian di Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.²⁶

Mengenai Whistleblower sendiri masih sangat jauh dari perhatian para masyarakat dan penegak hukum. Itu bisa dilihat dari peraturan yang mengatur tentang whistleblower, Padahal Whistleblower ini sangatlah dibutuhkan dalam pengungkapan suatu kasus pidana/kejahatan lebih terkhusus kasus korupsi.²⁷

Adapun kasus yang sedang terjadi yaitu seperti kasus Nurhayati melaporkan Kepala Desa yang bernama Supriyadi karna melakukan Tindak Pidana Korupsi dana APBDes, akan tetapi Nurhayati dijadikan tersangka oleh Kapolres Cirebon. Berdasarkan dari Kompas.com bahwa perkara korupsi BUMDes dari Tahun 2018 sampai Tahun 2020 Total Anggaran kerugian Negara oleh Kepala Desa Citemu mencapai Rp 818 juta. ²⁸ Kemudian dalam kasus yang lain yaitu kasus Daud Ndakularak sebagai pelapor tindak

²⁴ Monica Christin Kusoy, "Perlindungan Terhadap 'Whistleblower' Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban," *Lex Administratum* 5, no. 9 (2017): 101–108.

²⁵ Oemar Seno Adji, "Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 13, no. 6 (1983)

²⁶ PP No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [JDIH BPK RI].

²⁷ Hartikasari. Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

²⁸ Ardito Ramadhan, Kasus Nurhayati, Pelapor Dugaan Korupsi yang Malah Dijadikan Tersangka, Dinilai Berdampak Buruk bagi Pemberantasan Korupsi [Berita online Kompas.com 23/02/2022, 19:24 WIB], tersedia di situs : <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/23/19240381/kasus-nurhayati-pelapor-dugaan-korupsi-yang-malah-dijadikan-tersangka>, diakses pada tanggal 17 maret 2022, pukul 19.36 Wib.

pidana korupsi asal Waingapu, NTT. dia melaporkan kasus tindak pidana korupsi pengelolaan dana Kas APBD Kabupaten Sumba Timur, Kemudian Daud dilaporkan balik atas laporannya dan Daut Ndakularak justru dijadikan tersangka dan ditahan di kupang sejak 14 Agustus Tahun 2017.²⁹

Berdasarkan kasus diatas dia sebagai pelapor dugaan tindak pidana korupsi tapi kenyataannya dia malah dijadikan tersangka dan bahkan dipidanakan. ini akan menjadi sebuah acuan bagi masyarakat sehingga timbul rasa takut dalam hati masyarakat untuk memilih diam dari pada harus berurusan dengan hukum, bahkan bukan hanya itu saja akan tetapi bisa juga ada berbagai ancaman yang harus dihadapi oleh seorang Whistleblower.³⁰

Didalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban ditegaskan bahwa: “perlindungan terhadap saksi dan/atau korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai sampai akhir”. Dalam pasal ini bahwasanya sudah tegas mengisyaratkan kepada aparat penegak hukum berkewajiban dalam melindungi saksi atau korban (Whistleblower).³¹ Serta diatur juga dalam KUHAP bahwa didalam suatu proses peradilan pidana keberadaan saksi sebagai salah satu penentu sebagaimana Menurut UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), “ Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”³² Disini sangat jelas bahwa Whistleblower itu sangatlah dibutuhkan sehingga penting dalam melindungi Whistleblower agar masyarakat tidak takut dalam melaporkan suatu kejahatan/tindak pidana korupsi.

Para penegak hukum seharusnya mampu untuk memahami Undang-Undang atau perlindungan saksi dan korban, kasus Whistleblower bukan hanya sekali dua kali terjadi di Indonesia, akan tetapi Whistleblower yang dijadikan seorang tersangka, hal ini yang akan mencederai hukum di Indonesia. Mengingat didalam pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perlindungan saksi dan korban disebutkan bahwa:

- 1) Saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut tidak dengan iktikad baik.
- 2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku dan/atau pelapor atas kesaksian, dan/atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau

²⁹ ICJR, “Dua pelapor (Whistleblower) korupsi yang dilindungi LPSK justru terancam masuk penjara” [Berita online ICJR 21 Agustus 2017] tersedia di situs : “ <https://icjr.or.id/dua-pelapor-whistleblower-korupsi-yang-dilindungi-lpsk-justru-terancam-masuk-penjara/>.”

³⁰ Hartikasari. Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

³¹ Supriyadi, “Perlindungan Hukum Whistleblower Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi” *Negara dan Keadilan* 8, no. 2 (2019):

³² Puteri Hikmawati, “Upaya Perlindungan Whistleblower Dan Justice Collablator Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Negara Hukum : Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 4 (2013): 87–104.

ia berikan kesaksian telah diputuskan pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.³³

Dalam pelaksanaannya, masih banyak ditemukan kelemahan-kelemahan dalam melakukan perlindungan terhadap Whistleblower karena berbeda penafsiran pasal, yang dapat dilihat dari: (1) ruang lingkup “bekerja sama” yang masih terbatas (2) peran pelaku yang bekerjasama harus dalam pengadilan (3) persyaratan yang kurang jelas (4) pemberian reward yang kurang jelas (5) tidak ada kepastian pemberian reward (6) pemberian perlindungan yang tidak pasti (7) tidak ada standar mengenai perhitungan kontribusi sebagai pelaku yang bekerja sama. Untuk menutupi segala kelemahan tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) didalam tindak pidana tertentu.³⁴

Maka dengan hal ini diperlukan kembali untuk lebih memperbaiki mengenai pengaturan terhadap Whistleblower yang lebih khusus atau jelas serta kewenangan LPSK. Secara umum permasalahan ini dijadikan sebuah kelemahan perundang-undangan perlindungan saksi dan korban yaitu;

1) Kendala peraturan perundang-undangan

Kendala dalam melindungi hak Whistleblower dalam peraturan perundang-undangan masih bersifat sektoral sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000. Dalam Undang-Undang ini tidak diatur secara tegas mengenai Whistleblower, sehingga perundang-undangan perlindungan saksi, korban dan pelapor masih bersifat eksplisit atau gambalang dalam memberikan kepastian perlindungan hukum terhadap Whistleblower.

2) Kendala Kelembagaan

Lembaga adalah persoalan yang sangat krusial dan substansial karna lembaga lah yang akan memberikan perlindungan terhadap whistleblower, ini sangat penting sebab lembaga juga berperan penting dalam melindungi Whistleblower.

3) Kendala kerjasama antar lembaga

Pada dasarnya, kehadiran seorang Whistleblower ini sangatlah dibutuhkan dalam mengungkap sebuah kasus pidana, terkhusus korupsi, maka kerjasama Whistleblower dengan aparat penegak hukum dapat lebih memudahkan dalam mengungkap sebuah kasus apalagi kasus yang berkaitan merugikan negara.³⁵

Mekanisme perlindungan hukum terhadap Whistleblower masih sangat lemah sehingga masih banyak kasus-kasus Whistleblower yang hak-haknya tidak dipenuhi, pada saat ini, Indonesia mempunyai beberapa lembaga yang bisa menerima serta menindak

³³ Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.”

³⁴ Nabila Azzahra, and Rugun Romaida Hutabarat, “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *Jurnal hukum Adiguna* 4, no. 1 (2021): 1289–1312.

³⁵ Monica Christin Kusoy, “Perlindungan Terhadap ‘Whistleblower’ Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.” *Lex Administratum* 5, no. 9 (2017).

lanjuti Wistleblower, seperti Lembaga Perlindungan saksi dan korban (LPSK), Komisi pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Yudisial (KY) serta pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia. Sejauh ini Indonesia masih belum memiliki Undang-Undang Perlindungan Whistleblower secara Komprehensif akan tetapi secara garis besarnya menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Maka apabila dilihat secara empirik, implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower di Indonesia masih belum maksimal serta masih banyak yang melanggar Hak-Hak Pelapor (Whistleblower).³⁶ Maka dengan begitu dapat dikatakan bahwa ini adalah sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia (Whistleblower).

4. Simpulan

Perlindungan hukum terhadap whistleblower termuat didalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban dan SEMA No. 4 tahun 2011 tentang perlakuan terhadap pelapor tindak pidana (whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator). Adapun bentuk perlindungannya yaitu perlindungan perlindungan atas keamanan pribadi (fisik dan psikis), keluarga, serta bebas dari ancaman dan keringanan hukuman. Pada dasarnya, whistleblower mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. namun sering kali whistleblower ini mendapatkan ancaman atau serangan dari pihak lain yang menyebabkan whistleblower tidak mau melaporkan tindak pidana korupsi, maka dalam menjamin keamanan seorang pelapor (whistleblower), pentingnya membuat regulasi yang mengatur mengenai whistleblower secara khusus, saat ini undang-undang yang digunakan untuk menjamin keamanan whistleblower yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.

Daftar Pustaka

- Adji, Oemar Seno. "Undang~Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 13, no. 6 (1983).
- Arjuno, Bambang, Masruchin Ruba'i, and Prija Djatmika. "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Di Indonesia," *Jurnal Selat* 4, No. 2 (2017).
- Astuti, Syafriana Novi. "Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* (2014): 1-15.
- Azzahra, Nabila and Rugun Romaida Hutabarat. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal hukum Adiguna* 4, no. 1 (2021): 1289–1312.
- Effenberger, Doz. Dr. F. and Dipl.-Chem. G. Kiefer, "Stereochemistry of the Cycloaddition of Sulfonyl Isocyanates and N -Sulfinylsulfonamides to Enol

³⁶ Lefrando S. Sumual, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dalam Tindak Pidana Korupsi" *Lex et Societatis* 8, no. 3 (2020): 59–71.

- Ethers.” *Angewandte Chemie International Edition* 6, no. 11 (1967), 951–952.
<https://doi.org/10.1002/anie.196709511>
- Hartikasari, Juniar. “Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.” *Jurnal Hukum Tri Pantang* 5, no. 1 (2019), 31-40. <https://doi.org/https://doi.org/10.51517/jhtp.v5i1.201>
- Hikmawati, Puteri. “Upaya Perlindungan Whistleblower Dan Justice Collabolorator Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 4 (2013): 87–104.
- ICJR, “Dua pelapor (Whistleblower) korupsi yang dilindungi LPSK justru terancam masuk penjara” [Berita online ICJR 21 Agustus 2017] tersedia di situs : “<https://icjr.or.id/dua-pelapor-whistleblower-korupsi-yang-dilindungi-lpsk-justru-terancam-masuk-penjara/>.”
- Karuniawan, Fathony. “Konsep Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jatiswara* 32, no. 2 (2017): 212–230.
- Khairiyah, Yasmin, and Dwiyantri Agustina. "Konsep Hukum Whistleblower dalam Hukum Positif Indonesia." *Lambung Mangkurat Law Journal* 5, no. 2 (2020): 215–229.
- Kusoy, Monica Christin. “Perlindungan Terhadap ‘Whistleblower’ Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban,” *Lex Administratum* 5, no. 9 (2017): 101–108.
- Nixson, Syafruddin Kalo, Tan Kamello, and Mahmud Mulyadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *USU Law Journal* 1, no. 2 (2013): 40-56.
- PP No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [JDIH BPK RI].
- Ramadhan, Ardito. *Kasus Nurhayati, Pelapor Dugaan Korupsi yang Malah Dijadikan Tersangka, Dinilai Berdampak Buruk bagi Pemberantasan Korupsi* [Berita online Kompas.com 23/02/2022, 19:24 WIB], tersedia di situs : <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/23/19240381/kasus-nurhayati-pelapor-dugaan-korupsi-yang-malah-dijadikan-tersangka>, diakses pada tanggal 17 maret 2022, pukul 19.36 Wib.
- Sumual, Lefrando S. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dalam Tindak Pidana Korupsi” *Lex et Societatis* 8, no. 3 (2020): 59–71.
- Supriyadi. “Perlindungan Hukum Whistleblower Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.” *Negara dan Keadilan* 8, no. 2 (2019):
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Tentang: Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di dalam Tindak Pidana Tertentu.
- Sutiadewi, Desak Made Risa, and Yohanes Usfunan. "Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower Dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Kertha*

Wicara: Journal Ilmu Hukum 7, no. 2 (2018): 1-5. Available At: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerhawicara/article/view/39313>.

Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Misi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Wardani, Dian Eka Kusuma. “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pelaku Whistle Blower Pada Tindak Pidana Korupsi.” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 288–296.

Wikipedia bahasa Indonesia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>.